E-ISSN: 3025-0994
Halaman 692-698
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Tinjauan Yuridis Pengesahan Anak Di Luar Perkawinan (Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 431/PDT.P/2024/PN JAP)

Faradilla Rachman[1], Andi Annisa Nurlia Mamonto[2], Mukti Stoffel[3], Zonita Zirhani Rumalean[4], Farida Tuharea[5]

[1,2,3,4,5] Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua
e-mail: frdillarchmn@gmail.com

Abstrak

Pengesahan anak merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan, sehingga anak memperoleh pengakuan hukum yang setara dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan analisis terhadap putusan pengadilan sebagai objek kajian utama. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengesahan anak di Pengadilan Negeri Jayapura telah dilaksanakan secara sistematis dan konsisten sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengesahan anak menimbulkan akibat hukum yang signifikan, antara lain perubahan status keperdataan anak, pengakuan hubungan hukum dengan ayah biologis, serta terpenuhinya hak-hak keperdataan seperti hak waris, hak nafkah, hak identitas, dan perlindungan hukum yang lebih optimal. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa hakim dalam menetapkan permohonan pengesahan anak mengedepankan prinsip *the best interest of the child* sebagai dasar pertimbangan utama, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan perlindungan yang komprehensif terhadap hak-hak anak sesuai dengan tujuan hukum keluarga di Indonesia.

Kata Kunci: Anak Di Luar Perkawinan, Pengesahan, Akibat Hukum, Pengadilan Negeri Jayapura

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan anak keturunannya. Pengaturan perkawinan secara mendasar diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjadi landasan utama hukum keluarga nasional di Indonesia, termasuk status dan hak anak dari perkawinan sah. Keberadaan pengaturan tersebut mencerminkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin tertib hukum dalam kehidupan berkeluarga, termasuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami, istri, maupun anak yang lahir dari suatu perkawinan. Selain mengatur syarat dan tata cara perkawinan, undang-undang tersebut juga memberikan kepastian mengenai akibat hukum yang timbul setelah perkawinan dilangsungkan, baik yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, hak waris, pemeliharaan anak, maupun tanggung jawab orang tua. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial dan keagamaan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis bagi seluruh anggota keluarga serta menjadi dasar perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam sistem hukum nasional.

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan keperdataan yang penuh dengan kedua orang tuanya, yang mencakup hak atas pemeliharaan, nafkah, pendidikan, waris, penggunaan identitas keluarga, serta berbagai hak keperdataan lainnya yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan sering menghadapi berbagai persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan pengakuan hubungan hukum dengan ayah biologis, status keperdataan, serta pemenuhan hak-hak dasar sebagai warga negara. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pengesahan anak (legitimasi) menjadi salah satu instrumen hukum yang penting untuk memberikan kepastian mengenai status hukum anak yang lahir sebelum berlangsungnya perkawinan orang tuanya. Pengesahan tersebut dilakukan setelah orang tua melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama dan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam praktiknya, proses pengesahan anak umumnya dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri dengan mempertimbangkan keabsahan perkawinan, alat bukti yang diajukan, hubungan biologis antara anak dan orang tua, serta penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai dasar utama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.

Fenomena anak lahir di luar perkawinan, termasuk dari perkawinan siri tak tercatat, masih marak di Indonesia, khususnya di wilayah beragam budaya seperti Papua, sehingga memerlukan penerapan norma pengesahan oleh peradilan untuk menjamin perlindungan hak anak. Contoh konkret adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Jap, di mana pasangan Brando H.R. Karay dan Anggry Iriani Hidayat mengajukan pengesahan anak lahir sebelum nikah sah mereka, yang dikabulkan setelah terbukti memenuhi syarat hukum. Kasus ini menunjukkan perbedaan penerapan antara norma umum dan praktik lokal, serta akibat hukumnya terhadap status keperdataan anak. Oleh

karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai prosedur, persyaratan, dan implikasi pengesahan anak dalam perspektif hukum keluarga Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum mengenai pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan praktik peradilan di Pengadilan Negeri Jayapura, khususnya dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Jap. Analisis tersebut difokuskan pada kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan pengesahan anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan akibat hukum yang timbul dari pengesahan anak terhadap status keperdataan anak, terutama yang berkaitan dengan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya, hak atas identitas, hak memperoleh nafkah, hak waris, serta berbagai hak keperdataan lainnya yang dijamin oleh hukum nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis bagi pengembangan kajian hukum keluarga, khususnya mengenai pengesahan anak di luar perkawinan, serta memberikan manfaat praktis bagi hakim, aparat pencatatan sipil, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami mekanisme pengesahan anak sebagai bentuk perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dan terwujudnya kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, dan hasil penelitian terdahulu, sebagai sumber utama untuk menjawab isu hukum mengenai pengesahan anak di luar perkawinan dalam praktik peradilan Pengadilan Negeri Jayapura. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang hukum keluarga dan kependudukan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010; dan (2) Pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu menganalisis Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Jap sebagai studi kasus normatif untuk mengeksplorasi penerapan norma hukum dalam praktik. Bahan hukum yang dikaji meliputi bahan hukum primer (UU Perkawinan jo. UU 16/2019, UU Administrasi Kependudukan, Putusan MK 46/PUU-VIII/2010, penetapan pengadilan), bahan hukum sekunder (doktrin para ahli hukum keluarga seperti Subekti dan Hilman Hadikusuma, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu tentang legitimasi anak), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dan interpretatif, dengan cara menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengkaitkannya dengan putusan kasus, untuk menemukan kesesuaian penerapan norma, perbedaan interpretasi, dan implikasinya terhadap status keperdataan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pengesahan Anak di Luar Perkawinan Menurut Praktik Peradilan Pengadilan Negeri Jayapura

Dasar hukum pengesahan anak di luar perkawinan bersumber dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum perkawinan, hukum perdata, hukum kewarisan, serta administrasi kependudukan di Indonesia. Keberadaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan mekanisme hukum yang jelas untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan melalui proses pengesahan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengesahan anak hanya dapat dilakukan setelah kedudukan hukum orang tua dan anak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, terutama setelah orang tua melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara. Rujukan utama mengenai pengesahan anak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 280 sampai dengan Pasal 284, yang mengatur syarat, tata cara, serta akibat hukum dari pengesahan anak di luar perkawinan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa orang tua wajib melangsungkan perkawinan yang sah serta mencatatkan pengesahan anak pada instansi pencatatan sipil yang berwenang agar status hukum anak memperoleh pengakuan secara resmi. Dengan adanya pengesahan tersebut, anak memperoleh kedudukan hukum yang setara dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, sehingga memiliki kepastian hukum dalam hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya serta memperoleh perlindungan terhadap berbagai hak keperdataan yang dijamin oleh hukum nasional.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan landasan hukum yang lebih tegas mengenai kedudukan anak dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Pasal 42 mendefinisikan anak sah sebagai anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sehingga sejak kelahirannya anak tersebut memiliki hubungan keperdataan yang utuh dengan kedua orang tuanya beserta seluruh hak dan kewajiban yang melekat. Sementara itu, Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan pada prinsipnya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan status hukum antara anak yang lahir dalam perkawinan dan anak yang lahir di luar perkawinan, sehingga diperlukan mekanisme hukum tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (3), mengatur bahwa pengesahan anak wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak perkawinan orang tua dicatatkan secara sah. Setelah seluruh persyaratan administratif terpenuhi, pejabat pencatatan sipil berkewajiban mencatat pengesahan tersebut ke dalam register akta pengesahan anak dan menerbitkan dokumen kependudukan yang mencerminkan status hukum anak yang telah disahkan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya keterpaduan antara hukum keluarga dan sistem administrasi kependudukan dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hak keperdataan, serta pengakuan identitas hukum bagi anak yang telah memperoleh pengesahan.

Prosedur pengesahan anak di luar perkawinan dimulai dengan pengajuan permohonan oleh orang tua di Pengadilan Negeri, sebagaimana tercermin dalam Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Jap: Brando H.R. Karay dan Anggry Iriani Hidayat mengajukan permohonan pengesahan terhadap anak mereka, Archiles Dimaria Karay. Pengadilan kemudian memeriksa bukti-bukti yang diajukan untuk memastikan hubungan biologis anak dengan orang tua, antara lain: surat nikah (P-3), akta perkawinan (P-4), akta kelahiran anak (P-5), KTP Pemohon (P-1 dan P-2), Kartu Keluarga (P-6), serta keterangan saksi. Setelah pengadilan menyatakan bukti-bukti tersebut sah, permohonan pengesahan anak dikabulkan. Selanjutnya, pengadilan memerintahkan pencatatan pengesahan anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga status hukum anak diakui secara resmi oleh negara.

Akibat Hukum Penetapan Pengesahan Anak terhadap Status Keperdataan Anak

Penetapan pengesahan anak di luar perkawinan secara fundamental mengubah status keperdataan anak dari yang semula hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menjadi anak sah yang memiliki kedudukan hukum setara dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Perubahan status tersebut memberikan kepastian hukum bagi anak dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan identitas hukum maupun pemenuhan hak-hak keperdataannya. Dengan adanya penetapan pengadilan, anak memperoleh pengakuan hukum yang lebih kuat sehingga mempermudah pengurusan dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga, akta kelahiran yang telah disesuaikan, serta dokumen administrasi lainnya yang menjadi dasar dalam memperoleh akses terhadap layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan sosial, dan berbagai pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara. Dari perspektif administrasi kependudukan, pengesahan anak wajib ditindaklanjuti melalui pencatatan dalam register akta pengesahan anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penetapan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang bersifat eksekutorial sehingga pejabat pencatatan sipil berkewajiban melaksanakan pencatatan tersebut tanpa penundaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Salah satu akibat hukum yang paling substansial dari pengesahan anak adalah timbulnya hak waris dari garis keturunan ayah biologis. Berdasarkan Pasal 853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak yang telah memperoleh pengesahan memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan ayahnya secara setara dengan anak sah, termasuk memperoleh hak waris terhadap keluarga sedarah dari pihak ayah, seperti kakek, nenek, paman, maupun bibi. Dengan demikian, pengesahan anak tidak hanya memberikan kepastian mengenai status hukum anak, tetapi juga memperluas perlindungan terhadap hak-hak keperdataan yang menjadi bagian dari prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Pengesahan anak juga memperluas hak atas nafkah dan pengasuhan dari ayah biologis, sehingga memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan, serta tanggung jawab emosional dari kedua orang tua

sebagaimana dijamin Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum anak semakin kuat karena status sah mencegah diskriminasi, memberikan akses penuh terhadap layanan sosial negara, serta memastikan kesetaraan anak di mata masyarakat dan sistem administrasi. Dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga seperti hak asuh, nafkah, atau pembagian warisan pasca-perceraian, status hukum yang jelas dari pengesahan ini memudahkan proses peradilan dengan mengurangi ketidakpastian biologis, sehingga konflik keluarga dapat diselesaikan lebih efisien dan responsif terhadap prinsip kesejahteraan anak di tengah dinamika sosial masyarakat Papua.

KESIMPULAN

Pertama, prosedur pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan di Pengadilan Negeri Jayapura telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pengadilan mengabulkan permohonan pengesahan anak setelah melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap alat bukti yang diajukan, antara lain akta perkawinan, akta kelahiran anak, dokumen kependudukan, dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim menunjukkan bahwa proses pembuktian tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan formal, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip fundamental dalam hukum keluarga Indonesia. Kedua, pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan menimbulkan akibat hukum yang sangat penting terhadap status keperdataan anak. Melalui penetapan pengadilan, anak memperoleh kedudukan hukum yang setara dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, sehingga memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya beserta keluarga dari garis ayah maupun ibu. Status tersebut memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak keperdataan, termasuk hak atas identitas, hak memperoleh nafkah, hak waris, hak pengasuhan, serta kemudahan dalam memperoleh berbagai pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan publik lainnya. Dengan demikian, pengesahan anak tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan hukum yang menjamin terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.

Saran yang diberikan adalah Pemerintah perlu memperkuat regulasi pengesahan anak di luar perkawinan agar prosedur dan pembuktiannya lebih jelas, serta menghindari multitafsir dalam penerapannya; Pengadilan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu meningkatkan koordinasi dan mempercepat proses administratif terkait pengesahan anak untuk memastikan perlindungan hak anak yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Hadikusuma, Hilman. (2022). *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama).*

Harahap, M. Yahya. (2013). *Segi-segi Hukum Perkawinan Islam dan Peradilan Agama.*

Hasanuddin. (2015). *Hukum Keluarga Indonesia.*

Hidayat, Muhammad Syarif, & Salwa Nida. (2021). *Rekonstruksi Hukum Hak Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.*
Huda, Ni'matul. (2012). *Hukum Tata Negara Indonesia.*
Ilham Tohari, I. T. (2024). *Legal Protection of the Rights of Children Born Out of Wedlock: A Comparative Study in Indonesia and Malaysia.*
Imam Syafi'i. (2021). *Hukum Keluarga dalam Perspektif Islam.*
Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-undangan.*
Luthfi, M. (2021). *Kedudukan Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.*
Manalu, Fadhilah S. (2020). *Hukum Waris Indonesia.*
Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar.*
Nita, Mesta Wahyu. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia.*
Nurlaelawati, E., & Van Huis, S. C. (2020). *Status of Children Born Out of Wedlock and Adopted Children in Indonesia: Interactions Between Islamic, Adat, and Human Rights Norms.*
Prawirohamidjojo, Soetojo. (2000). *Hukum Perkawinan di Indonesia.*
Prodjodikoro, R. Wirjono. (2011). *Hukum Perkawinan di Indonesia.*
Rangkuti, R. M. (2019). *Hukum Keluarga Indonesia.*
Rasyid, A. (2021). *Perlindungan Hak Anak di Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.*
Rezeki, Sri. (2009). *Status Anak di Luar Perkawinan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif di Indonesia.*
Rini, Indah Setia. (2009). *Pelaksanaan Pengesahan Anak di Luar Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
Rofiq, Ahmad. (2001). *Hukum Islam di Indonesia.*
Satrio, J. (2002). *Hukum Perkawinan.*
Soimin, S. (2004). *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata dan Islam di Indonesia.*
Subekti, R. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata.*
Syamsul Hadi. (2017). *Perlindungan Hak-hak Anak dalam Hukum Perdata Indonesia.*
Tatkala. (2025). *"Married by Accident" Bukan Pernikahan Manis Cinderella.*